



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Naimin Alias Bodor Bin Wagimin
2. Tempat lahir : Kebun Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/8 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H., sebagai Penasihat Hukum dari Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NAIMIN Alias BADOR Bin WAGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NAIMIN Alias BADOR BIN WAGIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan isi rangka berwarna biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 4N8/023159 dan nomor rangka H3-4ST0084; Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa NAIMIN Als BODOR Bin WAGIMIN pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 09.40 WIB, atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang berwenang memeriksa perkara setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha dengan rangka berwarna biru menuju Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara. Sekira pukul 09.25 WIB, Terdakwa yang telah sampai di tempat tujuan langsung menemui Fiki (DPO) dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Fiki sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, setelah uang diterima oleh Fiki (DPO), Fiki menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan paket tersebut ke dalam saku (kantong) celana yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha dengan rangka berwarna biru ke arah Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekira pukul 10.00 WIB, sesampainya di depan pos polisi perbatasan Aceh-Sumatera, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Surya Diansyah, S.H Bin M Syukur dan Saksi Fachrul Azmi Bin Abdul Kadir yang merupakan Petugas Polri lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dari dalam saku (kantong) celana yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya, Para Saksi menghubungi Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi yang merupakan personil Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang, lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan rangka berwarna biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 4N8/023159 dan nomor rangka H3-4ST0084 dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang Pengadaian Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis abu adalah berat keseluruhannya sebesar 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang Pengadaian Kuala Simpang pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2023, serta disaksikan oleh Ario Negara, H dan M Syahril, S.H.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1892/NNF/2023, tanggal 03 April 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd., yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis abu dengan berat bruto sebesar 0,19 (nol koma satu sembilan) gram gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU
KEDUA:

Bahwa Terdakwa NAIMIN Als BODOR Bin WAGIMIN pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Dusun Harum Sari, Desa Seumadam Ke Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha dengan rangka berwarna biru menuju Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara. Sekira pukul 09.25 WIB, Terdakwa yang telah sampai di tempat tujuan langsung menemui Fiki (DPO) dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Fiki sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu. Selanjutnya, setelah uang diterima oleh Fiki (DPO), Fiki menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan paket tersebut ke dalam saku (kantong) celana yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha dengan rangka berwarna biru ke arah Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekira pukul 10.00 WIB, sesampainya di depan pos polisi perbatasan Aceh-Sumatera, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Diansyah, S.H Bin M Syukur dan Saksi Fachrul Azmi Bin Abdul Kadir yang merupakan Petugas Polri lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dari dalam saku (kantong) celana yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya, Para Saksi menghubungi Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi yang merupakan personil Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang, lalu Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan rangka berwarna biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 4N8/023159 dan nomor rangka H3-4ST0084 dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menti Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Cabang Pengadaian Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis abu adalah berat keseluruhannya sebesar 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang ditandatangani oleh Mashur Siregar selaku Kepala Cabang Pengadaian Kuala Simpang pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2023, serta disaksikan oleh Ario Negara, H dan M Syahril, S.H.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1892/NNF/2023, tanggal 03 April 2023, yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd., yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis abu dengan berat bruto sebesar 0,19 (nol koma satu sembilan) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SURYA DIANSYAH, S.H., Bin M. SYUKUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, Saksi sebagai petugas kepolisian pada Kepolisian Sektor Kejuruan Muda, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika yang akan melintas di depan pos polisi, di jalan umum Medan-Banda Aceh, yang terletak di Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan menunggu di depan pos polisi tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 09.55 WIB, Saksi melihat dan memberhentikan Terdakwa yang sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084, di jalan umum Medan-Banda Aceh, yang terletak di Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu, pada kantong celana Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan segera menghubungi Saksi SAID JULIAN ALJA, dari Satuan Reserse Narkotika Kantor Kepolisian Sektor Aceh Tamiang, untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di pinggir jalan umum Medan-Banda Aceh, yang terletak di Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. SAID JULIAN ALJA Bin SAID TARMIZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, Saksi sebagai petugas kepolisian Satuan Reserse Narkotika Kantor Kepolisian Sektor Aceh Tamiang, mendapatkan informasi dari Para Saksi, yang merupakan petugas kepolisian pada Kepolisian Sektor Kejuruan Muda tentang adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika, di depan pos polisi, di jalan umum Medan-Banda Aceh, yang terletak di Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan menuju pos polisi tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan rekan mendapatkan laporan jika ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu, pada kantong celana Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084, merupakan barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di pinggir jalan umum Medan-Banda Aceh, yang terletak di Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh MASHUR

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, yang menerangkan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu, yang disita dari Terdakwa, memiliki berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 1892/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.Pd., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 09.25 WIB, Terdakwa tiba di depan sebuah ruko, di pinggir jalan Medan-Banda Aceh, yang terletak di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama FIKI, di belakang sebuah ruko tersebut, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, yang akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, FIKI menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sementara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada FIKI, lalu Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dari FIKI tersebut, untuk digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 09.55 WIB, ketika Terdakwa sedang melintasi di depan pos polisi, di jalan umum Medan-Banda Aceh, yang terletak di Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084 dan membawa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dari FIKI tersebut, pada saat itu Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada Kepolisian Sektor Kejuruan Muda, maka ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu, pada kantong celana Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084;
- Bahwa kemudian, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada Kepolisian Sektor Kejuruan Muda menghubungi Saksi SAID JULIAN ALJA, dari Satuan Reserse Narkotika Kantor Kepolisian Sektor Aceh Tamiang, untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu pertamaan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 09.25 WIB, Terdakwa tiba di depan sebuah ruko, di pinggir jalan Medan-Banda Aceh, yang terletak di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama FIKI, di belakang sebuah ruko tersebut, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, yang akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, FIKI menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sementara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada FIKI, lalu Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dari FIKI tersebut, untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 09.55 WIB, ketika Terdakwa sedang melintasi di depan pos polisi, di jalan umum Medan-Banda Aceh, yang terletak di Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084 dan membawa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dari FIKI tersebut, pada saat itu Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada Kepolisian Sektor Kejuruan Muda, maka ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu, pada kantong celana Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084;
- Bahwa kemudian, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada Kepolisian Sektor Kejuruan Muda menghubungi Saksi SAID JULIAN ALJA, dari Satuan Reserse Narkotika Kantor Kepolisian Sektor Aceh Tamiang, untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 1892/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.Pd., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Naimin Alias Bodor Bin Wagimin, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata "atau" di antara sub unsur "tanpa hak" dan sub unsur "melawan hukum", berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemindahtanganan, yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 09.55 WIB, di depan pos polisi, di jalan umum Medan-Banda Aceh, yang terletak di Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, ketika Terdakwa sedang melintasi di depan pos polisi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084, Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada Kepolisian Sektor Kejuruan Muda, maka ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu, pada kantong celana Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" adalah mempunyai sesuatu. Sedangkan yang dimaksud "menguasai" adalah memegang kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084, selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 09.25 WIB, Terdakwa tiba di depan sebuah ruko, di pinggir jalan Medan-Banda Aceh, yang terletak di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, setelah itu, Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama FIKI, di belakang sebuah ruko tersebut, untuk memperoleh Narkotika jenis sabu, yang akan digunakan oleh Terdakwa, pada saat itu, FIKI menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sementara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada FIKI, lalu Terdakwa menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dari FIKI tersebut, untuk digunakan oleh Terdakwa, sekitar pukul 09.55 WIB, ketika Terdakwa sedang melintasi di depan pos polisi, di jalan umum Medan-Banda Aceh, yang terletak di Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084 dan membawa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dari FIKI tersebut, pada saat itu Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada Kepolisian Sektor Kejuruan Muda, maka ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu, pada kantong celana Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan atas barang tersebut beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084, kemudian Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada Kepolisian Sektor Kejuruan Muda

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi SAID JULIAN ALJA, dari Satuan Reserse Narkotika Kantor Kepolisian Sektor Aceh Tamiang, untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 1892/NNF/2023, tanggal 3 April 2023, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI TANJUNG, S.Pd., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, yang disita dari Terdakwa, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dengan memperoleh dari FIKI, kemudian disimpan dan dibawa pada kantong celana Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pada dasarnya perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I, meskipun untuk tujuan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012, ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud (mens rea) Terdakwa, sehingga pada dasarnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu niat dan tujuan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, di jalan umum Medan-Banda Aceh, yang terletak di Dusun Harum Sari, Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, ternyata Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut semata-mata hanyalah untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri, serta tidak terdapat fakta yang menunjukkan Terdakwa akan menyerahkan atau mengedarkan Narkotika Golongan I tersebut kepada orang lain, kemudian pada saat itu ditemukan barang bukti hanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pada dasarnya menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat digolongkan sebagai penyalahguna sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I semata-mata hanyalah untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri, namun oleh karena Terdakwa tidak didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Penuntut Umum, maka dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim akan memutus sesuai dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhan pidana penjara,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084, yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terang terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naimin Alias Bodor Bin Wagimin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha isi rangka warna biru tanpa nomor polisi nomor mesin 4N8/023159 nomor rangka H3-4ST0084; Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Galih Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, M Arief Budiman, S.H., Fadlan Ardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukum Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M Arief Budiman, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)